



Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara

Siti Umi Anik

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3850>

*Correspondence: Siti Umi Anik

Email: st.umianik@gmail.com

Received: 30-04-2026

Accepted: 30-05-2026

Published: 30-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kondisi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Jepara sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi permasalahan strategis dalam pelaksanaan ETPD, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta penerimaan masyarakat terhadap transaksi non-tunai. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi implementasi ETPD selaras dengan Roadmap ETPD 2026-2030 dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jepara, serta menilai kesiapan perangkat daerah dan potensi perluasan transaksi non-tunai pada sektor strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis analisis dokumen perencanaan, laporan evaluasi ETPD, serta data pendukung terkait implementasi ETPD di Kabupaten Jepara. Data yang digunakan meliputi dokumen Roadmap ETPD, RPJMD Kabupaten Jepara, laporan capaian Indeks ETPD, serta dokumen kebijakan dan regulasi terkait digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting implementasi ETPD dengan target dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi ETPD di Kabupaten Jepara telah menunjukkan perkembangan yang positif dengan capaian indeks yang berada pada kategori digital. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala utama, antara lain belum optimalnya digitalisasi pada sektor retribusi daerah, adanya ketimpangan efektivitas pengumpulan pendapatan antar perangkat daerah, serta belum terintegrasinya secara menyeluruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui perluasan penggunaan transaksi non-tunai pada sektor strategis PAD, pengembangan integrasi sistem keuangan daerah, optimalisasi peran TP2DD, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mendukung peningkatan kinerja pendapatan daerah dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kata kunci: ETPD, Pendapatan Asli Daerah, Digitalisasi Keuangan Daerah

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang menekankan penggunaan transaksi non-tunai pada seluruh proses penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Digitalisasi transaksi keuangan publik dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi fiskal, dan mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Bannister & Connolly, 2014) (Pina et al, 2010).

ETPD merupakan bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan transaksi non-tunai tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Melalui sistem digital, pemerintah daerah dapat memperoleh data transaksi secara lebih akurat dan real time sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Janowski, 2015).

Dari sisi regulasi, implementasi ETPD berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Indonesia, 2014, 2022). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 memberikan kerangka teknis dan kelembagaan dalam percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Pada analisis implementasi ETPD ini juga diperkuat dengan konsep digital governance, yaitu pendekatan tata kelola pemerintahan yang menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik, koordinasi antar lembaga, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik (Margetts & Dunleavy, 2013) (Mergel et al, 2019). Dalam konteks keuangan daerah, digital governance memungkinkan pengelolaan transaksi yang lebih terintegrasi dan berbasis data, sehingga mendukung penguatan tata kelola fiskal daerah (Bannister & Connolly, 2014).

Konsep transparansi fiskal juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana ETPD berperan dalam memperkuat keterbukaan informasi keuangan daerah. Penerapan transaksi non-tunai mendorong terciptanya jejak transaksi yang terdokumentasi secara sistematis dan real time, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat (Alt et al, 2006) (Pina et al, 2010). Transparansi fiskal yang meningkat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah (Bastida & Benito, 2007).

Pemerintah Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang secara aktif mendorong implementasi ETPD, melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta penyusunan Roadmap ETPD sebagai panduan pelaksanaan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, capaian indeks ETPD Kabupaten Jepara berada pada kategori digital dengan kecenderungan meningkat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan transaksi non-tunai sudah berjalan, khususnya pada belanja daerah dan penerimaan pajak daerah.

Namun demikian, capaian indeks ETPD belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara merata. Struktur PAD Kabupaten Jepara masih didominasi oleh pajak dan retribusi terutama yang bersumber dari BLUD, sementara kontribusi retribusi non-BLUD masih relatif terbatas. Dan pada evaluasi pendapatan daerah juga menunjukkan adanya perbedaan kinerja antar perangkat daerah serta belum optimalnya penerapan sistem pemungutan berbasis digital.

Hingga saat ini, kajian mengenai ETPD masih didominasi oleh pendekatan formalistik yang berorientasi pada pemenuhan regulasi dan angka digitalisasi (Hidayat et al, 2023) (Sari & Prabowo, 2022). Padahal bukti empiris yang mengaitkan teknologi ini dengan dampak nyata terhadap PAD dan kemandirian fiskal daerah masih sangat minim, khususnya di tingkat kabupaten (Rahman & Sopanah, 2021). Kelemahan lain dalam literatur saat ini adalah belum adanya pembahasan yang menghubungkan ETPD secara utuh dengan instrumen perencanaan seperti RPJMD (Mergel et al, 2019). Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan menutup celah tersebut dengan mengevaluasi praktik ETPD di Kabupaten Jepara melalui perspektif manajemen keuangan dan perencanaan daerah.

Metodologi

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode analisis kebijakan. Data diperoleh dari dokumen perencanaan dan evaluasi daerah, antara lain RPJMD Kabupaten Jepara, Roadmap ETPD 2026-2030, serta laporan evaluasi pendapatan daerah. Analisis dilakukan dengan mengkaji kondisi eksisting, mengidentifikasi permasalahan strategis, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Untuk memperdalam analisis digunakan teknik analisis dokumen yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan inventarisasi dokumen, klasifikasi substansi kebijakan terkait ETPD dan PAD, analisis keterkaitan antar dokumen, serta penarikan implikasi kebijakan berdasarkan temuan dokumen (Bowen, 2009) (Creswell, 2018) (Yin, 2018)

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Implementasi ETPD di Kabupaten Jepara

Implementasi ETPD di Kabupaten Jepara menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Transaksi non-tunai telah diterapkan pada sebagian besar belanja daerah, pajak daerah dan beberapa sektor pendapatan. Capaian Indeks ETPD yang berada pada kategori digital mencerminkan kesiapan kelembagaan dan dukungan kebijakan terhadap transformasi digital keuangan daerah.

Namun, masih terdapat keterbatasan dalam penerapan ETPD pada sektor retribusi daerah. Sebagian mekanisme pemungutan retribusi masih bersifat semi-digital dan melibatkan peran bendahara, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan transaksi non-tunai langsung oleh wajib retribusi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inefisiensi serta menghambat optimalisasi pendapatan daerah.

Kondisi pemungutan yang masih semi-digital berdampak pada rendahnya efisiensi pemungutan serta keterbatasan transparansi dan pengawasan fiskal. Sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan pencatatan transaksi tidak selalu dilakukan secara

real time, yang mengakibatkan lemahnya fungsi pengendalian keuangan daerah (Heeks, 2020) (OECD, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ETPD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem pembayaran digital, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, integrasi sistem informasi dan kapasitas kelembagaan perangkat daerah (Bannister & Connolly, 2014).

Ketergantungan anggaran daerah terhadap pemerintah pusat masih sulit dikurangi akibat belum optimalnya implementasi ETPD di sektor strategis PAD. Padahal, literatur menunjukkan bahwa penguatan pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital sangat krusial dalam mendongkrak kemandirian finansial daerah melalui perluasan serta optimalisasi basis pendapatan lokal (Lewis, 2015) (Martinez-Vazquez & McNab, 2003).

2. Permasalahan Strategis

Berdasarkan kondisi implementasi ETPD di Kabupaten Jepara, terdapat beberapa permasalahan strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan pertama adalah belum optimalnya digitalisasi pemungutan retribusi daerah. Sebagian besar mekanisme pemungutan retribusi masih bersifat semi-digital dan melibatkan peran bendahara, sehingga transaksi belum sepenuhnya dilakukan secara langsung oleh wajib retribusi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi pemungutan serta keterbatasan pencatatan transaksi secara real time, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Heeks, 2020) (OECD, 2016).

Permasalahan kedua berkaitan dengan ketimpangan kinerja pendapatan antar perangkat daerah. Meskipun sistem pembayaran digital telah tersedia, tingkat pemanfaatan dan komitmen implementasi ETPD belum merata di seluruh perangkat daerah pengelola pendapatan. Perbedaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menyebabkan capaian pendapatan antar perangkat daerah menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan ETPD tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan koordinasi antar perangkat daerah (Bannister & Connolly, 2014).

Permasalahan selanjutnya adalah keterbatasan integrasi sistem informasi keuangan daerah. Integrasi antara ETPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya optimal, sehingga data transaksi keuangan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis data. Keterbatasan integrasi ini berimplikasi pada belum optimalnya pemanfaatan ETPD sebagai instrumen strategis dalam penguatan kemandirian fiskal daerah (Janowski, 2015) (OECD, 2020).

Tantangan lain yang muncul yaitu belum meratanya kecakapan digital masyarakat, yang secara langsung menghambat penetrasi ETPD pada pos retribusi daerah. Efektivitas implementasi sistem non-tunai akan sulit mencapai titik optimal jika tidak dibarengi dengan edukasi yang memadai, mengingat dukungan serta kesiapan publik merupakan pilar utama keberlangsungan inovasi ini.

3. Rekomendasi Kebijakan

Menyikapi berbagai persoalan strategis tersebut, penguatan kebijakan ETPD di Kabupaten Jepara sudah sepatutnya difokuskan pada sejumlah langkah prioritas yang saling berkesinambungan. Langkah awal yang krusial adalah mempercepat digitalisasi dalam pemungutan retribusi daerah dengan mendorong wajib retribusi untuk beralih sepenuhnya ke mekanisme pembayaran non-tunai. Transformasi ini diproyeksikan tidak hanya akan mendongkrak efisiensi operasional, tetapi juga mempererat transparansi fiskal sekaligus menutup celah potensi kebocoran pendapatan daerah. Sejalan dengan itu, fokus utama juga harus diarahkan pada pembenahan tata kelola dan sinkronisasi antar perangkat daerah. Hal ini menuntut Pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mempertajam taji Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Peran TP2DD sangat vital sebagai motor koordinasi lintas sektor guna menjamin agar kebijakan digitalisasi tetap konsisten dan selaras dengan arah besar pembangunan daerah (Mergel et al, 2019).

Di sisi lain, integrasi sistem informasi keuangan daerah perlu diperkuat melalui sinergi yang lebih erat antara platform ETPD, SIPD, dan SPBE. Melalui ekosistem data yang terpadu, data transaksi keuangan dapat diolah secara maksimal untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pendapatan daerah yang benar-benar berbasis pada data riil. Dengan konektivitas yang solid, ETPD akan berevolusi dari sekadar instrumen administratif menjadi alat strategis dalam memperkuat kemandirian finansial daerah (Janowski, 2015) (OECD, 2020). Akhirnya, efektivitas seluruh upaya teknis tersebut sangat bergantung pada peningkatan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan, khususnya bagi pelaku usaha dan pengguna layanan publik. Edukasi yang masif mengenai kemudahan dan manfaat transaksi non-tunai diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, sehingga adopsi ETPD dapat berjalan secara optimal dan memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang.

Simpulan

Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) memegang peranan krusial sebagai instrumen dalam memperkuat manajemen keuangan di Kabupaten Jepara. Sejauh ini, ETPD telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, di mana perluasan transaksi non-tunai berhasil menempatkan Indeks ETPD daerah ini pada level digital. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampak ETPD terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menyentuh titik maksimal. Sektor retribusi daerah, misalnya, masih kerap terjebak dalam mekanisme semi-digital dan belum sepenuhnya menyatu ke dalam sistem keuangan daerah yang lebih luas. Dari sisi akuntabilitas, belum padunya digitalisasi retribusi serta minimnya sinkronisasi antara ETPD dengan SIPD dan SPBE mengakibatkan proses pemungutan menjadi kurang efisien dan transparansi fiskal masih terbatas. Kondisi ini menegaskan bahwa ETPD semestinya tidak sekadar dipandang sebagai pembaruan teknis, melainkan kebijakan strategis yang menuntut penguatan institusi serta integrasi sistem lintas perangkat daerah demi mewujudkan kemandirian finansial daerah yang lebih solid.

Berangkat dari temuan tersebut, implikasi nyata bagi Pemerintah Kabupaten Jepara adalah urgensi untuk mendahulukan perluasan sistem non-tunai di seluruh lini strategis PAD, khususnya pada sektor pajak dan retribusi. Peralihan menuju pembayaran berbasis digital secara langsung harus diakselerasi guna meningkatkan efisiensi kerja sekaligus memacu kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi. Langkah ini perlu dibarengi dengan percepatan integrasi ETPD ke dalam kerangka SIPD dan SPBE, serta penguatan taji Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) agar kebijakan digitalisasi keuangan tetap berjalan konsisten dalam jangka panjang. Ke depan, peluang riset dapat dikembangkan pada metode kuantitatif yang secara spesifik mengukur korelasi antara ETPD dengan kenaikan PAD maupun efisiensi biaya pemungutan. Selain itu, studi komparatif antarwilayah dengan capaian digitalisasi yang beragam akan sangat bermanfaat untuk memotret praktik terbaik (best practices) yang dapat diadaptasi guna memperkaya khazanah kebijakan fiskal berbasis data transaksi digital di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Alt, J. E., Lassen, D. D., & Rose, S. (2006). The causes of fiscal transparency. *IMF Staff Papers*, 53(1), 30–57.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government. *Government Information Quarterly*, 31(1), 119–128.
- Bastida, F., & Benito, B. (2007). Central government budget practices and transparency. *Public Administration*, 85(3), 667–716.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed. (ed.)). SAGE Publications.
- Heeks, R. (2020). Digital government and development: A framework for analysis. *Government Information Quarterly*, 37(2), 101–109.
- Hidayat, A., Nugroho, R., & Setiawan, D. (2023). Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan implikasinya terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 15(2), 145–160.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, R. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236.
- Lewis, B. D. (2015). Decentralisation and governance in Indonesia. *World Development*, 75, 1–15.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 371(1987).
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World Development*, 31(9), 1597–1616.

-
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation in government. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101–109.
- OECD. (2016). *Digital government strategies for transforming public services*. OECD Publishing.
- OECD. (2020). *The digital transformation of public finance*. OECD Publishing.
- Pina, V., Torres, L., & Acerete, B. (2010). Is e-government promoting convergence towards more accountable local governments? *International Public Management Journal*, 13(4), 350–380.
- Rahman, A., & Sopanah, A. (2021). Digitalisasi keuangan daerah dan kemandirian fiskal. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 23–37.
- Sari, D. P., & Prabowo, T. (2022). Evaluasi indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 17(2), 201–214.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications*. Sage Publications.